

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Perceraian di Masa Covid-19 tidak ada bedanya dengan di masa normal, karena pengaturan hukum merupakan dasar hukum yang mengatur tentang perceraian, tetapi dalam menjalankan proses persidangan perceraian di masa Covid 19 secara teknis yang berbeda dengan mengikuti aturan protokol Kesehatan. Pengaturan hukum perceraian diatur dalam Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian di Kuala Simpang pada masa Covid-19 hampir kebanyakan karena ekonomi, yaitu Pendapatan yang berkurang sejak Covid-19 menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangga, karena ruang lingkup dalam mencari penghasilan menjadi terbatas yang jelas berdampak langsung pada perolehan pendapatan. Nafkah yang tidak kunjung diberikan suami terhadap istri, karena suami banyak berdiam diri tanpa melakukan aktivitas yang menghasilkan uang

sebagai biaya nafkah sehingga istri merasa tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menggugat cerai. Suami menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditempat kerjanya karena perusahaan yang mengalami kondisi tidak stabil sehingga mengurangi jumlah karyawannya. Suami yang menjadi tulang punggung tidak bisa mengakhiri konflik ekonomi

3. Hambatan dan upaya dalam menurunkan angka perceraian di Kuala Simpang pada masa Covid-19, hambatannya suami yang tidak bertanggung jawab dan konflik antara suami-isteri yang tidak dapat diselesaikan sehingga perceraian tidak bisa dihindarkan, Peranan keluarga, masyarakat dan pemerintah tidak bisa menahan pasangan suami istri yang akan bercerai karena merupakan ranah pribadi intern pasangan suami istri yang akan bercerai tersebut, Prosedur perdamaian baik di dalam Mahkamah Syar'iyah ataupun diluar Mahkamah Syar'iyah seperti di keluarga, atau desa selalu gagal karena bersikukuhnya pasangan suami istri itu untuk bercerai sedangkan Upaya menurunkan angka perceraian di Kuala Simpang pada masa covid-19 adalah. Pemerintah memberi subsidi kepada keluarga tidak mampu dengan memberikan bantuan keuangan di masa Covid-19 ini, sehingga angka perceraian dapat menurun karena terbantunya kebutuhan ekonomi keluarga. Menempuh proses mediasi mulai dari keluarga, desa sampai Mahkamah Syar'iyah dengan perantara hakim mediator diharapkan

menghasilkan perdamaian dan pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dan perceraian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

B. Saran

1. Kepada hakim untuk selalu mengupayakan perdamaian terhadap kasus perceraian sehingga dapat menekan peningkatan angka perceraian.
2. Kepada para istri untuk bersabar dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi covid-19, perceraian bukan menyelesaikan masalah dan kepada suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa menyelamatkan rumah tangga Ketika seorang istri menggugat cerai dengan komunikasi yang baik apalagi kalau sudah dikaruniai anak-anak, masalah ekonomi sebenarnya diusahakan apabila suami benara-benar berikhtiar mencari rezeki
3. Kepada pemerintah semaksimal mengupayakan keadaan yang kondusif dari virus corona ini, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala